



PUTUSAN

Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã kîîBæ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi.. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Mustaqim, S.H. dan Yuliningrum Retnosari, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Citra Pesona Indah I No90 RT.04 RW.04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5413 tanggal 01 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Februari 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX tertanggal 11 Juli 2005;

2. Bahwa status Penggugat Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya Pasangan Suami Istri tinggal dirumah kediaman bersama di alamat XXXKabupaten Banyuwangi.;

4. kemudian antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak :

- XXX, Tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 21 Juli 2006, umur 17 tahun;
- XXX, Tempat tanggal lahir , Banyuwangi 09 Oktober 2009, umur 14 tahun.
- XXX, Tempat tanggal lahir Banyuwangi 09 April 2017 umur 6 tahun.
- XXX Tempat tanggal lahir Banyuwangi 26 Maret 2020, umur 3 tahun yang sekarang semuanya ikut Penggugat;

5. Bahwa kemudian selama pernikahan pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran cekcok terus menerus setiap hari dan selalu berbeda pendapat dan pendirian dalam mengarungi rumah tangga;

6. Bahwa pada tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri secara baik-baik karena rumah tangga yang diinginkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.;

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut pada tahun 2022 Penggugat Pindah kekediaman sendiri yang beralamat di jl. Darmawangsa No.06 Kelurahan Kebalenan XXX Kabupaten Banyuwangi sampai Gugatan ini dibuat;

8. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih belum baik;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya.;

10. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil ;

11. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena kebahagiaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili perkaranya, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak bain sughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil dan untuk mengoptimal upaya perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi bernama

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 13 Desember 2023 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut tanggal 20 Desember 2023 dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2023 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan selalu berbeda pendapat dan pendirian dalam mengarungi rumah tangga, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;;

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun yang disebabkan selalu berbeda pendapat dan pendirian dalam mengarungi rumah tangga, akhirnya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Tergugat melaksanakan pembinaan sebagaimana tercantum didalam Berita acara Nomor : XXX pada tanggal 03 Mei 2024, dan surat pembinaan Nomor : XXX pada tanggal 13 Mei 2024, dan surat pembinaan Nomor : XXX pada tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Badan kepegawaian Kabupaten Banyuwangi, maka Penggugat dan Tergugat dapaty melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun belum berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan perdamaian lebih dahulu melalui proses mediasi dengan mediator bernama **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H** dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 13 Desember 2023 dan Mediator telah melaporkan hasil mediasinya pada tanggal 20 Desember 2023 yang isinya menerangkan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya pada setiap persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2023 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selalu berbeda pendapat dan pendirian dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis sebab Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum sehingga dalam tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti perkawinannya dan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 09 Juli 2005, dan tercatat secara resmi pada tanggal 09 Juli 2005, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dari surat gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2005 dan masih terikat perkawinan hingga sekarang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, relevan dengan identitas Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 09 Juli 2005 sampai sekarang serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas atau berkepentingan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya menurut agamanya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan isinya relevan dengan apa yang harus dibuktikan serta antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2005 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di alamat XXXKabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan selalu berbeda pendapat dan pendirian dalam mengarungi rumah tangga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka gugatan perceraian tersebut harus memenuhi unsur-unsur perceraian yaitu adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, Apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan selalu berbeda pendapat dan pendirian dalam mengarungi rumah tangga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali karenanya alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana ketentuan Pasal 39

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut telah sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ظَلِيلَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لِأَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat merealisasikan tujuan perkawinan tersebut dalam rumah tangganya apalagi Penggugat telah berkeras hati tetap untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) ;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa apabila ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak memberikan kemaslahatan / manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suami istri sebab baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tidak memperoleh hak-haknya serta akan menimbulkan mudharatan / kemafsadatan dan hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam bahwa menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana termuat dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan, maka harus dicarikan solusinya dan salah satunya adalah menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ



أَمْثَالُهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقَةً
بَائِنَةً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXi) terhadap Penggugat (XXX) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat(XXX.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5385/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).